

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak. Agar terhindar dari sanksi – sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan, maka penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Fungsi pajak sebagai *Budgeter*, sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi Reguler, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, seperti dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.

Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya merupakan daerah yang berkembang pesat. Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, kota Surabaya dihadapkan pada suatu tantangan untuk mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan

yang akan diambil. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah membuat pemerintah kota Surabaya melakukan berbagai upaya agar dapat meningkatkan penerimaan PAD dari segala sektor.

Badan Pusat Statistik (2016) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah Kota Surabaya mencapai lebih dari 4 triliun rupiah dimana 67 persen dari nilai tersebut berasal dari pendapatan pajak daerah. Sedangkan komponen PAD terkecil berasal dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu hanya sebesar 3 persen dari total PAD.

Tabel 1.1 Latar Belakang

Jenis Penerimaan/ <i>Type of Receipts</i>		Jumlah/Total
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah/Local Tax	Rp 2,738,899,424,558.36
1.1.2	Retribusi Daerah/Local Retribution	Rp 536,332,378,885.13
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 135,324,221,324.02
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 624,647,239,324.46
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		Rp 4,035,203,264,091.97

Sumber : <https://surabayakota.bps.go.id>

Sebagai penerimaan PAD terbesar, Pajak daerah mempunyai ketertarikan yang erat dengan jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga pertumbuhan penduduk dan peningkatan perekonomian ikut mendorong penerimaan pajak daerah. Berbagai jenis penerimaan pajak daerah di kota Surabaya disesuaikan dengan

Perda Kota Surabaya No.4 tahun 2011 yang merupakan ketetapan yang harus ditaati dalam melakukan pemungutan pajak daerah salah satunya yaitu peraturan dan cara-cara pemungutan pajak restoran.

Pajak Restoran termasuk dalam pajak daerah kota Surabaya yang tarif jenis pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai dengan Peraturan Daerah kota Surabaya nomor 4 tahun 2011. Oleh karena itu, pemerintah kota Surabaya berupaya meningkatkan pengelolaan pajak daerah dan mengoptimalkan penerimaan dengan memberikan sanksi administratif dan denda bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak dari berbagai sektor pajak, termasuk pajak restoran agar setiap tahun mengalami peningkatan.

Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal istilah *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan diadopsinya *Self Assessment System*, maka usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan UU tersebut pemungutan pajak menerapkan *self assessment system* sehingga kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang sangat menentukan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Agar penerimaan pendapatan pajak

optimal, perlu kesadaran masyarakat untuk mentaati kewajiban perpajakan yang ada. Ketaatan membayar pajak menjadi masalah penting kalau wajib pajak belum patuh, akan melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang akhirnya merugikan negara karena berkurangnya penerimaan pajak.

Penerapan *self assessment system*, beberapa fenomena yang terjadi dan menyebabkan pelaksanaan *self assesment system* dalam pemungutan pajak daerah tidak efektif. Tidak terbukanya wajib pajak tentang total penjualan yang diterima, wajib pajak cenderung memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan untuk memperkecil jumlah pajak yang disetor. Wajib pajak tidak memahami peraturan yang berlaku dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta perhitungan pajak daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan penerimaan pajak belum optimal.

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya pelaporan serta kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang telah dikeluarkan untuk membayar pajak tersebut, pajak dialokasikan untuk pembangunan serta pengeluaran negara. Berbeda dengan retribusi, seseorang dapat menggunakan fasilitas yang telah disediakan setelah membayar retribusi tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Anjasrini (2012) mengatakan bahwa pada prinsipnya *self assesment system* telah membuat anggapan bahwa pajak tidak lagi dianggap sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan. Hal senada juga dikemukakan oleh penelitian Widayati dan Nurlis (2010) bahwa wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi.

Banyak ditemukannya pelaku usaha restoran tidak memahami kewajiban pajak, atau tidak mengetahui apa saja yang menjadi objek atau dasar pengenaan pajak restoran. Saat ini sudah waktunya pelaku usaha restoran memahami aspek-aspek perpajakan yang terkait usahanya, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak Restoran Di Wilayah Surabaya Timur”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, isu yang dapat diangkat dari penelitian ini adalah bagaimana “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak Restoran Di Wilayah Surabaya Timur”. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pemilik usaha restoran?

2. Apakah tingkat pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pemilik usaha restoran?
3. Apakah ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pemilik usaha restoran?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Tingkat kesadaran wajib pajak pemilik restoran terhadap kewajiban perpajakan.
2. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak pemilik usaha restoran terhadap kewajiban perpajakan.
3. Tingkat ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pemilik usaha restoran.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemilik Usaha Restoran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penting untuk menerapkan kewajiban perpajakannya yaitu dengan menghitung, menyetor serta melaporkan objek pajaknya dengan benar.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan khususnya di wilayah Surabaya Timur.

### 3. Bagi para akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak Restoran di Wilayah Surabaya Timur.

### 4. Bagi Penulis

Sebagai sarana menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti akan ilmu perpajakan khususnya akuntansi.

## **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

- Bab I.      Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab II.     Kajian Pustaka, terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, Hipotesis, dan model analisis.
- Bab III.    Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan penelitian, identifikasi variabel, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengolahan data, dan analisis data.
- Bab IV.     Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis, pembahasan
- Bab V      Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.